

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki tujuan utama sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembangunan dalam segala bidang menjadi penting dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat.¹ Gerakan pembangunan Nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berencana serta berlangsung secara terus – menerus. Hal tersebut diimplementasikan oleh para penyelenggara pemerintahan.

Luasnya urusan pemerintahan tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh Pemerintah Pusat. Terlebih karena Pemerintah Pusat tidak terlalu mengetahui kondisi setiap daerah secara rinci. Urusan Pemerintah Pusat memerlukan bantuan Pemerintah Daerah dalam upaya mencapai tujuan negara. Perwujudannya dengan melakukan pembagian wilayah Negara ke dalam daerah – daerah dengan pemerintah yang otonom yang dapat mengurus wilayahnya secara mandiri. Kehadiran Pemerintah Daerah yang melingkupi seluruh wilayah negara jelas akan mengefektifkan proses pembangunan.

¹ Franz Magnus Suseno. 2001. *Etika Politik Prinsip – Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm.314 - 315

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya masing – masing. Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur daerahnya sendiri seperti yang ada dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berisi definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat UUD NRI 1945, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengatur urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang dimaksud merupakan fungsi – fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan

² Achmad, Suranto, Pujiyono. *Jurnal Harmonisasi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah*. Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 1. Januari-April 2015. hlm.123

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam mewujudkan kepentingan pembangunan daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan serta kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan berdasarkan prakarsa maupun aspirasi masyarakat. Kewenangan mengatur dan mengurus persoalan rumah tangga daerah dalam lingkup Negara Kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan secara umum, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan.³

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab bertujuan mempercepat terwujudnya pembangunan di daerah. Dengan adanya otonomi, daerah diberikan kewenangan penuh untuk membuat sejumlah kebijakan atau tindakan hukum yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aspirasi masyarakat terutama dalam hal izin pendirian kegiatan baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha.

Perbuatan pemerintah menurut Van Poelje merupakan tindakan hukum publik yang tindakan – tindakan hukum tersebut dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintah. Untuk menjalankan fungsi pemerintahan tersebut, aktivitas atau perbuatan itu dibedakan menjadi dua

³ Winarma Surya Adisubrata. 1999. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Yogyakarta : AMP YKPN. hlm.1

golongan yakni, *Rechthandelingen* dan *Feitelijk handelingen* atau golongan perbuatan hukum dan golongan yang bukan perbuatan hukum. Dari kedua golongan perbuatan hukum itu, *Rechthandelingen* menjadi hal penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi Hukum Administrasi Negara.⁴

Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh sebab itu apapun tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kedudukan yang khusus (*de overhead als bijzonder persoon*), sebagai satu – satunya pihak yang disertai kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan umum dimana dalam rangka melaksanakan kewajiban ini kepada pemerintah diberikan wewenang membuat peraturan perundang – undangan, menggunakan paksaan pemerintahan, atau menerapkan sanksi hukum.⁵

Pelayanan perizinan termasuk tindakan administratif yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang – undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda warga negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (7) huruf b Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pemerintah berwenang mengeluarkan izin sebagai sarana hukum untuk

⁴ ST. Marbun dan Moh. Mahfud MD. 1987. *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty. hlm.70

⁵ Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press. hlm.90

mengatur perbuatan atau tingkah laku warga negaranya, dengan kata lain izin menjadi alat agar masyarakat tidak berbuat semaunya sendiri.

Izin atau perizinan merupakan hal yang penting bagi pemerintah, selain untuk mengatur dan membatasi perilaku masyarakat, perizinan berfungsi sebagai pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Namun dilain hal, perizinan sering menjadi persoalan di dalam kehidupan sehari – hari. Mulai dari masyarakat sampai pejabat, semua berkuat dengan perizinan. Tanpa adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, kepentingan yang ada pada masyarakat untuk melakukan aktivitas tertentu bisa tidak terlaksana karena belum atau tidak mendapat persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat bukti administrasi. Sebagai bentuk keputusan pemerintah, izin tentu saja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan serta norma – norma yang ada di masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.

Berbagai aspek kehidupan sebagai warga negara diatur dengan perizinan. Ada bermacam – macam perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti halnya, izin IMB, izin gangguan, izin penutupan jalan dan masih banyak lagi. Perizinan tersebut mayoritas dilayani pembuatannya oleh pemerintah daerah dan salah satunya adalah perizinan mengenai reklame.

Reklame merupakan salah satu sarana dalam mempresentasikan suatu pesan berupa barang atau jasa.⁶ Reklame merupakan sebuah alat perbuatan

⁶ Dyah Widyaningrum, dkk. *Analisis Sebaran Reklame Billboard Terhadap Lokasi Dan Nilai Pajak Reklame Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Jurnal Geodesi Undip. Vol. 6. No. 1. Januari 2017. hlm.101

atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragam untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk menganjurkan atau memujikan suatu tempat oleh umum atau biasa disebut iklan. Hasil dari upaya penggalan dan memobilisasi sumber – sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaannya itu harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah serta nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Pemasaran barang atau jasa memerlukan suatu usaha promosi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan produk diantaranya adalah dengan iklan.⁷ Saat ini, media periklanan yang semakin pesat perkembangannya adalah reklame. Banyak orang maupun perusahaan – perusahaan besar maupun kecil yang menggunakan reklame sebagai media mengiklankan produk – produknya. Media periklanan melalui reklame ini memiliki kemampuan untuk tetap inovatif melalui teknologi sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli suatu produk.

Segala ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan reklame diatur oleh pemerintah, hal ini sebagai bentuk pencegahan dari pemerintah agar tidak ada reklame – reklame liar atau mengganggu masyarakat. Siapapun yang ingin menggunakan jasa reklame, baik itu pedagang, pengusaha ataupun

⁷ Lukman Wirianto. 2010. *Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk dan Jasa*. Jakarta : Graha Ilmu. hlm.7

badan hukum harus mengikuti prosedur dan peraturan yang telah diatur melalui mekanisme perizinan.

Perizinan reklame sama seperti perizinan yang lain. Perizinan reklame juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan izinnya. Instansi yang memberikan atau mengeluarkan izin reklame tersebut dikerjakan oleh Dinas Perizinan atau Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten/Kota. Terkait dengan pengaturan izin reklame, pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengaturnya, karena termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah, sesuai dengan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan reklame disamping menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota khususnya dari segi ketertiban dan keindahan. Dalam memperlancar penyelenggaraan izin reklame maka pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan untuk menertibkan sistem perizinan di daerahnya. Salah satunya seperti di daerah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame yang secara garis besar mengatur hak dan kewajiban penyelenggaraan reklame agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan adanya Peraturan Bupati tersebut maka Pemerintah

Kabupaten diharuskan dapat memberikan peningkatan pelayanan publik secara jelas dan baik.

Dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame, memuat beberapa hal yang diatur dalam perizinan reklame diantaranya mengenai orang atau badan usaha yang dapat menyelenggarakan reklame, jenis – jenis reklame, bentuk reklame, zona yang boleh dan tidak diselenggarakannya reklame, jangka waktu izin berlakunya pemasangan reklame dan tindak lanjut terhadap penyelenggara reklame yang melanggar peraturan.

Peraturan Bupati tersebut hendaknya dilaksanakan dan diterapkan lebih tegas oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada penyelenggara – penyelenggara reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini di wilayah Kabupaten Pasuruan mempunyai banyak sekali papan reklame dari berbagai bentuk, gambar, ukuran, dan warna yang beraneka ragam dan bahkan ada yang sudah habis masa izinnnya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di lapangan terutama di Kabupaten Pasuruan, keberadaan reklame di luar ruangan yang pemasangannya cenderung kurang mengindahkan keberadaan yang sudah dipasang sebagaimana mestinya. Hal itu bisa jadi bukan semata – mata tanggung jawab penyelenggara reklame, melainkan juga bisa dikarenakan kebijakan yang ada saat ini kurang sesuai atau kurang memadai dengan pertumbuhan Kabupaten Pasuruan. Permasalahannya, persaingan usaha yang begitu ketat mendorong berbagai perusahaan berlomba – lomba dalam

pemasangan iklan di luar ruangan. Namun, karena sistem dan regulasi pemasangannya masih kurang tertata, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan papan – papan nama toko yang terpasang tidak aturan seperti menjulur ke ruas jalan dan spanduk – spanduk yang melintang di atas jalan jelas mengganggu pemandangan mata bahkan mungkin mengancam keselamatan pengguna jalan. Pemasangan reklame di luar ruangan dapat terlihat jelas dan nyata di sepanjang jalan – jalan besar di Kabupaten Pasuruan.

Hal tersebut menunjukkan penyelenggara – penyelenggara reklame tidak memperhatikan dan tidak menerapkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame. Peraturan Bupati tersebut pada kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana. Terdapat beberapa pelanggaran – pelanggaran di lapangan seperti ukuran reklame yang tidak sesuai, penempatan tidak pada tempat yang seharusnya, dan izin yang sudah tidak berlaku. Hal tersebut dibutuhkan suatu pengkajian kembali dari pelaksanaan peraturan tersebut mengenai izin reklame mulai dari proses pembuatan izin, pendaftaran izin, pemasangan reklame, perpanjangan izin, dan penertiban reklame agar pelaksanaan izin reklame tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai pelaksanaan izin reklame terutama di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pengkajian yang dimaksud dituangkan melalui sebuah penulisan hukum yang

berjudul “Pelaksanaan Izin Reklame Di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame?
2. Apa kendala pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Pasuruan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan hukum dalam bidang pelaksanaan izin terutama mengenai pelaksanaan izin reklame.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan

pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti dan bermanfaat bagi pihak yang mengkaji ilmu hukum.

1. 5 Kajian Pustaka

1. 5. 1. Perizinan

1. 5. 1. 1. Pengertian Perizinan

Pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin. Sedangkan izin diartikan sebagai pernyataan mengabdikan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabdikan (tidak melarang dsb) atau persetujuan membolehkan.⁸

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang ada pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal – hal yang sama sekali tidak dikehendaki.⁹

Beberapa ahli mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda – beda antar satu dengan yang

⁸ Pusat Bahasa Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm.447

⁹ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.198

lain. Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. E. Utrecht mengartikan *vergunning* sebagai berikut, bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing – masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁰
- b. N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang – undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang – undangan (izin dalam arti sempit).¹¹
- c. Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas, yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang – undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹²

¹⁰ Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.167

¹¹ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.77

¹² Adrian Sutedi. *Op.Cit.* hlm.170

- d. Prajudi Atmosudirjo, izin (*vergunning*) adalah penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang – undang. Pada umumnya pasal undang – undnag yang bersangkutan berbunyi, “dilarang tanpa izin dan seterusnya.” Selanjutnya larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat – syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat – pejabat administrasi negara yang bersangkutan.¹³
- e. Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan.¹⁴
- f. Ateng Syafrudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dlarang menjadi boleh, atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkrit.¹⁵

¹³ Prajudi Atmosudirjo. 1983. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia. hlm.94

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah. Dalam Pasal 1 angka 8 izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.

Secara garis besar, hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik. Prinsip izin terkait hukum publik oleh karen berkaitan dengan perundang – undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus.¹⁶

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri. 1983. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta : Gajahmada University Press. hlm.57

Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu negara.¹⁷

1. 5. 1. 2. Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Izin sebagai suatu instrumen berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Hukum Perizinan Dan Upaya Pembinaan*. Jakarta : Grasindo. hlm.10

terwujud. Ini berarti persyaratan – persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirjo, berkenaan dengan fungsi – fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu, setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani.¹⁸

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur

¹⁸ Prajudi Atmosudirjo. *Op. Cit.* hlm.95

yaitu dimaksudkan agar izin atau setiap izin tempat – tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹⁹

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkrit yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:²⁰

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas – aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek – objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda – benda yang sedikit;

¹⁹ Adrian Sutedi. *Op.Cit.* hlm.193

²⁰ Juniarso Ridwan Dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung : Nuansa Cendekia. hlm.218

- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang – orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Sistem perizinan diharapkan mencapai tujuan tertentu diantaranya yaitu adanya suatu kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan dan pemerataan distribusi barang – barang tertentu.²¹

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubnga dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.²²

1. 5. 1. 3. Unsur – Unsur Perizinan

Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :²³

- a. Instrument Yuridis

²¹ Suwari Akhmaddhian. 2014. *Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor)*. Jurnal Sosiohumaniora. Volume 16 No. 2. Juli 2014. hlm.209

²² Phillipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika. hlm.5

²³ Ridwan HR. *Op.Cit.* hlm.201-202

Dalam Negara Hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekadar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis – jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

b. Peraturan Perundang – Undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan

berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang – undangan.

c. Organ Pemerintahan

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

d. Peristiwa Konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.

e. Prosedur Dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

1. 5. 1. 4. Sifat Perizinan

Pada dasarnya, izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut :²⁴

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang

²⁴ Adrian Sutedi. *Op.Cit.* hlm.173-175

berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang – undangan mengaturnya.

- c. Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak – hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur – unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan – ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan – tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan – tindakan yang berakhirnya / masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat / kualitas pribadi dan pemohon izin.

h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

1. 5. 1. 5. Bentuk Dan Isi Perizinan

Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal – hal sebagai berikut :²⁵

1. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepada surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.

2. Yang dialamatkan

Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan, biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

3. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini dimana akibat – akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan

²⁵ Y. Sri Pudyatmoko. *Op.Cit.* hlm.11

dinamakan diktum yang merupakan inti dari keputusan yang memuat hak – hak dan kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.

4. Ketentuan – ketentuan, pembatasan – pembatasan, dan syarat – syarat

Ketentuan ialah kewajiban – kewajiban yang dapat dikaitkan oada keputusan yang menguntungkan. Pembatasan – pembatasan dalam izin memungkinkan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehan, pembatasan ini merujuk batas – batas dalam waktu, tempat, dan cara lain. Juga terdapat syarat, dengan menetapkan syarat akibat – akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa dikemudian hari yang belum pasti dapat dimuat syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

5. Pemberi alasan

Pemberian alasan dapat memuat hal – hal seperti penyebutan ketentuan undang – undang, pertimbangan – pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.

6. Pemberitahuan – pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat – akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin seperti sanksi – sanksi

yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Mungkin saja juga merupakan petunjuk – petunjuk bagaimana sebaiknya bertindak dalam mengajukan permohonan – permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau dikemudian hari.

1. 5. 1. 6. Jenis Perizinan

Izin tertulis diberikan dalam bentuk penetapan (*beschikking*) penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrument kebijakan yang paling penting.²⁶ Pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan terdapat jenis perizinan sebagai berikut:²⁷

1. Izin Pendirian Lembaga Kursus
2. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
3. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat

²⁶ Siti Sundari. 1986. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya : Airlangga University Press. hlm.126

²⁷ Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu. 2018. *Jenis Dan Syarat Perizinan*. (<http://dpmppt.pasuruankab.go.id/pages-26-jenis-syarat-perizinan.html>) diakses pada tanggal 21 September 2019. Pukul 20.00 WIB

4. Izin Mendirikan Rumah Sakit tipe c dan d
5. Izin Operasional Rumah Sakit tipe c dan d
6. Izin Mendirikan Klinik
7. Izin Operasional Klinik
8. Izin Penyelenggaraan Apotik
9. Izin Penyelenggaraan Toko Obat
10. Izin Penyelenggaraan Optik
11. Izin Penyelenggaraan Laboratorium
12. Perizinan Analis Medis
13. Perizinan Elektro Medis
14. Perizinan Pengobatan Tradisional
15. Perizinan Refleksi
16. Izin Lingkungan (UKL/UPL/SPPL/AMDAL)
17. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
18. Izin Penampungan Sementara Limbah B3 (TPS
B3)
19. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R)
20. Izin Prinsip Penanaman Modal
21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
23. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman
Modal
24. Persetujuan Bupati

25. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
26. Izin Usaha / Izin Usaha Tetap Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN)
27. Izin Lokasi
28. Sewa Pemakaian Dan Pemanfaatan Tanah
Pengairan
29. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
30. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
31. Izin Pemasangan Reklame
32. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
33. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
34. Izin Usaha Pengelolaan Pasar (IUPP)
35. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
36. Tanda Daftar Gudang (TDG)
37. Izin Usaha Industri (IUI)
38. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
39. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

1. 5. 1. 7. Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu

yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Pemohonan izin juga harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah.²⁸

a. Proses perizinan

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan – persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda – beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

²⁸ Adrian Sutedi. *Op.Cit.* hlm.185-188

b. Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat – surat. Menurut Soehino, syarat – syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.

1. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan menjadi satu yang paling utama. Arah perbaikan sistem perizinan paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tertulis dengan jelas.
2. Memungkinkan untuk dipenuhi.
3. Berlaku universal.

4. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait (termasuk memenuhi ketentuan internasional).

c. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian izin harus ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria :

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
3. Diinformasikan secara luas bersama – sama dengan prosedur dan persyaratan.

d. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat – syarat :

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.

4. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

1. 5. 2. Reklame

1. 5. 2. 1. Pengertian Reklame

Reklame berasal dari bahasa Spanyol yaitu *Re* dan *Clamos*, sedangkan dari baha latin *Re* dan *Clame*, *Re* artinya berulang – ulang sedangkan *Clame* atau *Clamos* artinya berteriak, sehingga secara baha Reklame adalah suatu teriakan/seruan yang berulang – ulang. Menurut Siahaan, Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari suatu tempat umum kecuali yang diperlukan pemerintah.²⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Reklame adalah pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, dengan pujian atau gambar dan sebagainya, dengan tujuan agar barang dagangan tersebut lebih laku.³⁰

²⁹ Marihot P. Siahaan. 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.54

³⁰ Pusat Bahasa Depdikbud. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm.535

Pengertian Reklame berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame mendefinisikan Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

1. 5. 2. 2. Jenis – Jenis Reklame

Jenis – jenis reklame berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Reklame Permanen, meliputi :

1. Reklame

papan/billboard/vidiotron/megatron/promosi/tem
pel/space iklan dan sejenisnya;

2. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;

3. Reklame apung;

4. Reklame pengecatan pada dinding;

b. Reklame Insidentil, meliputi :

1. Reklame baliho dan sejenisnya;
2. Reklame kain;
3. Reklame stiker;
4. Reklame selebaran;
5. Reklame udara;
6. Reklame suara;
7. Reklame film/slide; dan
8. Reklame peragaan.

Adapun penggolongan reklame berdasarkan Pasal 1 angka 10 sampai 20 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame, yaitu :

1. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) yang terbuat dari besi, seng, tinsplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau diantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
2. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan)menggunakan layar

monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah – ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya videotron dan elektronik display.

3. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
4. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul – umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner, dan standing banner.
5. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
6. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara

disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.

7. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan bermotor atau tidak.
8. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser pesawat atau alat lain yang sejenis.
9. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
10. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.

11. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca, film atau bahan-bahan lainnya yang sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan.

12. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.

Penggolongan reklame berdasarkan titik penempatan terdiri dari :

1. Reklame dalam ruang/*indoor* adalah reklame yang berada didalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraannya *eye catcher* didalam bangunan itu sendiri.

2. Reklame luar ruang/*outdoor* adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi diluar bangunan, atau reklame yang terletak didalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya bersifat *eye catchier* berada diluar bangunan.

Penggolongan reklame berdasarkan izin terdiri dari :

1. Reklame insidental adalah reklame yang masa izinnya kurang dari satu tahun. Reklame yang masuk dalam

kategori reklame insidentil adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa – masa tertentu/insidentil. Jenis – jenis reklame ini yaitu berupa baliho, spanduk / umbul – umbul / poster, selebaran / brosur / *leaflet*, stiker / melekat, *slide* / film, baik dengan suara maupun tanpa suara, reklame udara, reklame suara, reklame peragaan luar ruang.

2. Reklame tetap adalah reklame *megatron/videotron/led*, *billboard* tiang dengan peragaan, *billboard* tiang menempel pada penerangan, *billboard* menempel pada peragaan, *billboard* menempel pada penerangan kendaraan berjalan/transit.

Walaupun reklame tujuan utamanya dirancang untuk tujuan komersial, namun ada juga reklame non komersial. Berdasarkan tujuan pembuatannya, sifat reklame dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Reklame komersial (ekonomis) adalah reklame yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Dengan reklame diharapkan pembeli lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ditawarkan dan keuntungan yang diperoleh lebih banyak. Jenis

reklame ini banyak digunakan oleh para pedagang atau pengusaha dalam meningkatkan keuntungan.

2. Reklame non-komersial (sosial) adalah reklame yang dibuat untuk mengajak atau menghimbau orang lain untuk mau melakukan sesuatu. Keuntungan yang diperoleh biasanya bukan materi secara langsung. Misalnya poster anjuran untuk hidup bersih, poster peringatan bahaya demam berdarah dan sebagainya.³¹

Pembagian reklame menurut cara atau media penyampaiannya :

1. Reklame Audio adalah reklame yang disampaikan lewat suara yang diterima dengan indra pendengaran.
2. Reklame Visual adalah reklame yang disampaikan lewat tulisan, gambar, atau tulisan dan gambar, yang dapat diterima dengan indra penglihatan.
3. Reklame Audio Visual adalah reklame yang disampaikan lewat tulisan, gambar, dan suara.³²

1. 5. 2. 3. Penyelenggaraan Reklame

Penyelenggara reklame berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame,

³¹ Muhammad Jaiz. 2014. *Dasar – Dasar Periklanan*. Yogyakarta : Graha Ilmu. hlm.15

³² *Ibid.* hlm.17

yaitu orang atau badan yang menyelenggarakan/pemasangan reklame di daerah, diwajibkan mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk. Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang ditunjuk dengan dilengkapi persyaratan administrasi. Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame apabila melengkapi persyaratan administrasi dan membayar pajak reklame.

Masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame ditetapkan 1 (satu) tahun. Setiap permohonan izin penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan izin selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum izin reklame habis masa berlakunya.

Penyelenggaraan reklame dapat dikenakan sanksi apabila dapat merugikan pihak lain akibat dari keberadaan reklame, tidak mempunyai surat izin, tidak memperpanjang masa berlaku, dan tidak membayar pajak. Hal tersebut dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk kepada penyelenggara. Apabila tidak mengindahkan maka reklame tersebut dibongkar atau diturunkan yang

selanjutnya menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

1. 6 Metodologi Penelitian

1. 6. 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian Yuridis – Empiris yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Faktor – faktor yang memepengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu (1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; (4) kesadaran masyarakat.³³

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁴

Penulis memilih jenis penelitian secara Yuridis – Empiris karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi – segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa

³³ Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.31

³⁴ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.15

ketentuan peraturan perundang – undangan dan ketentuan lainnya yang kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Seperti perizinan yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dengan pengaturan sebuah regulasi atau Peraturan Daerah untuk menertibkan sistem perizinannya. Salah satunya seperti di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame untuk mengatur sistem perizinan reklame di wilayah Kabupaten Pasuruan.

1. 6. 2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan – bahan kepustakaan ialah data sekunder.³⁵

Dalam jenis penelitian hukum ini sumber data yang diperoleh berasal dari :

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁶ Data

³⁵ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. hlm.51

³⁶ Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm.30

primer yang dipakai dalam kaitannya Pelaksanaan Izin Reklame Di Kabupaten Pasuruan, yang diambil langsung dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan melalui wawancara dan laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan – bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Primer yang digunakan penulis diantaranya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁷ Bahan Hukum Sekunder yang

³⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kharisma Putra Utama. hlm.182

digunakan penulis berupa publikasi hukum, hasil penelitian, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³⁸

1. 6. 3. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.³⁹ Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait

³⁸ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.106

³⁹ Lexy J. Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm.135

secara langsung.⁴⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terkait atau berwenang dalam pelaksanaan izin reklame di Kabupaten Pasuruan.

2. Studi Pustaka / Dokumen

Teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku – buku literatur, pengaturan perundang – undangan, dokumen – dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴¹ Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan – bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴²

3. Observasi / Pengamatan

Observasi yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat penelitian. Penelitian hukum ini melakukan observasi di Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan dan kantor lain yang terkait serta mendatangi lokasi wilayah Kabupaten Pasuruan secara langsung untuk mendapatkan informasi mengenai Pelaksanaan Izin Reklame Di Kabupaten Pasuruan.

⁴⁰ Amiruddin Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm.45

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* hlm.12

⁴² Amiruddin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm.68

1. 6. 4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data adalah metode analisis data yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Analisis data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.⁴³

Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁴

1. 6. 5. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang sedang berkembang di Provinsi Jawa Timur. Perkembangan daerah yang begitu pesat membuat berbagai

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm.192

⁴⁴ Amiruddin. *Op.Cit.* hlm.107

masalahpun tumbuh dan berkembang, salah satunya masalah Pelaksanaan Izin Reklame. Fokus penelitian ini ditempatkan pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 4 (Empat) bulan, dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu pertama yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan meliputi, pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan menganalisa data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi, dan pelaksanaan ujian lisan.

1. 6. 6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari penulisan hukum ini, maka penulis telah menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi seperti sebagai berikut :

Bab pertama, menjelaskan tentang gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

Bab kedua, menjelaskan tentang Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Pasuruan Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame yang dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama mengenai Mekanisme Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Pasuruan. Sub bab yang kedua yaitu Analisis Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Pasuruan.

Bab ketiga, menjelaskan tentang Kendala Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Pasuruan yang dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab yang pertama mengenai Kendala Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Pasuruan. Sub bab yang kedua mengenai Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Izin Reklame di Kabupaten Pasuruan.

Bab keempat, merupakan bab penutup dari penulisan hukum ini yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran – saran yang dianggap perlu.